



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

Pemohon I; NIK 7504040103720002, lahir di Marisa, 01 Maret 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sipatan, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon I;**

Pemohon II; NIK 7504095004730002, lahir di Marisa, 10 April 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 27 Juni 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 1991 di Rumah Tante Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo;

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Tamrin Abdullah**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah), dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua saksi nikah, yang masing-masing bernama **Ibrahim Makuta** dan **Mohamad Umar**;

3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka, berusia 19 tahun, sementara Pemohon II berstatus Gadis, berusia 18 tahun;

4. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena para Pemohon tidak melapor ke KUA setempat;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:

- Melis Makuta;
- Fikram Makuta, Lahir tanggal 08 Oktober 1997;
- Kristina Makuta, Lahir tanggal 15 Juni 2000.

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Para Pemohon, selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon sebagai suami istri yang sah untuk keperluan Administrasi penerbitan Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Hakim pemeriksa perkara, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**), yang diselenggarakan pada 25 Mei 1991 di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

a. **Saksi I**, lahir di Marisa, tanggal 05 Oktober 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, di hadapan persidangan, di bawah sumpah menurut agama Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 25 Mei 1991, di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II;

Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Tamrin Abdullah;
- Bahwa mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Ibrahim Makuta dan Mohamad Umar;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang dilarang menurut syari'at Islam, keduanya beragama Islam, serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan tidak pernah bercerai;

b. Saksi II, lahir di Marisa, tanggal 07 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, di hadapan persidangan, di bawah sumpah menurut agama Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 25 Mei 1991, di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II;
- Bahwa wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Tamrin Abdullah;

Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Ibrahim Makuta dan Mohamad Umar;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang dilarang syari'at Islam, keduanya beragama Islam, serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan tidak pernah bercerai;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pada kantor Kecamatan setempat. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melewati masa 14 (empat belas) hari sejak pengumuman disampaikan, sampai dengan perkara ini disidangkan, telah ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon dan mengajukan intervensi pada perkara ini, maka permohonan Pemohon patut diperiksa sebagai perkara voluntair;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 25 Mei 1991, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon

Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, pada tanggal **25 Mei 1991**;
2. Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Tamrin Abdullah**, dengan mas kawin berupa **uang sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah), dibayar tunai**;
3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh **Ibrahim Makuta** dan **Mohamad Umar**, serta dihadiri oleh keluarga Para Pemohon;
4. Bahwa Para Pemohon saat menikah beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus **Jejaka**, Pemohon II berstatus **Gadis**, keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dicatat di KUA setempat;

Pertimbangan Petitum Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon pengadilan untuk mengesahkan pernikahannya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*in casu* agama Islam), ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim memandang ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat berhubungan dengan

Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban, namun karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan tidak memadai, sehingga perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang, maka Hakim berpendapat demi menegakan nilai keteraturan dan nilai ketertiban dalam perkawinan, perkawinan Para Pemohon dapat dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku, selama perkawinan Para Pemohon memenuhi ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketika melangsungkan perkawinan Para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain, maka Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ijab kabul dilaksanakan antara Pemohon I Ayah Kandung Pemohon II, yang merupakan wali nikah Pemohon II, akad nikah disaksikan langsung oleh dua saksi laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, disertai oleh penyerahan mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II, maka peristiwa akad nikah Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 24 – Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, serta keadaan suami istri (*in casu* Para Pemohon) selama dalam ikatan perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam kitab *I'alah al-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول.

Artinya : *"Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *"dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang telah baligh"*

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Ilmu Ushul Fiqh* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل
على انتهائها

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya"*.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di hadapan persidangan telah membuktikan peristiwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, serta kehidupan rumah tangga Para Pemohon yang selama ini hidup rukun dan tidak pernah bercerai, tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, maka **permohonan Para Pemohon patut dikabulkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada tanggal **25 Mei 1991**, di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Pohuwato);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Kamis tanggal 13 Juli 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **24 Dzulhijah 1444** Hijriyah, oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Wisno Tamsil Abd., S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurhayati Mohamad, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wisno Tamsil Abd, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	60.000,00
3. Pemanggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
	:	Rp	330.000,00

Ju
ml
ah